



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI

NOMOR : 400/ 007, /C.IV.J/2025

TENTANG PENETAPAN IMAM MASJID BESAR DARUL FALLAH SALIDO KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan ibadah di lingkungan Masjid agar kegiatan bisa berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan Imam Masjid Besar di Kecamatan IV Jurai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat IV Jurai periode Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar pembinaan Manajemen Mesjid;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KECAMATAN IV JURAI.
- KESATU** : Penetapan Imam Masjid Besar Kecamatan IV Jurai Periode Periode tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal 02 Januari 2025

CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19850612 200412 2 001

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan IV Jurai
Nomor : 400/007/ Kpts/C.IV.J/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Imam Masjid Besar Daru Fallah Salido
Kecamatan IV Jurai

NO	NAMA	TEMPAT/TGLLAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Domi Andre	Koto Kandis, 21-03-1983	S1 Sarjana Hukum	Imam Masjid Besar Darul Fallah Salido

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19850612 200412 2 001